

CATATAN KEBIJAKAN

Oktober 2019

PERAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN HUTAN SOSIAL

Oleh: Article 33 Indonesia

- *Mendorong pemerintah lokal untuk melakukan usaha-usaha pendampingan bagi masyarakat agar mempercepat implementasi program perhutanan sosial yang lebih operasional—seperti bantuan identifikasi masyarakat adat dan pemetaan wilayah adat, termasuk juga mengevaluasi proses sosialisasi kepada masyarakat.*
- *Meningkatkan kapasitas kelembagaan ekonomi dan monitoring capaian penguatan kapasitas, sehingga tata kelola kelembagaan ekonomi dari sisi manajemen organisasi dan pengelolaan usaha tumbuh.*
- *Melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan pembentukan kelembagaan ekonomi termasuk juga pengurusnya, bidang usaha yang dibutuhkan masyarakat banyak dan usaha-usaha keberlanjutan usaha pengelolaan kelembagaan ekonomi desa.*
- *Mendorong partisipasi masyarakat adat untuk ikut dalam usaha melestarikan adat secara lebih formal dalam bentuk aturan adat guna memastikan kepastian penegakan hukum dan sosialisasi kepada masyarakat secara lebih luas*

Sejak tahun 2015, pemerintah menargetkan kebijakan pemberian akses legal terhadap pengelolaan hutan negara seluas 12,7 juta hektar melalui program perhutanan sosial. Program perhutanan sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan masyarakat setempat untuk meningkatkan kesejahteraan, keseimbangan lingkungan, dan dinamika sosial budaya. Perhutanan sosial memiliki berbagai skema yaitu Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR/IPHPS), Hutan Adat (HA), dan Kemitraan Kehutanan.

Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui mekanisme pemberdayaan dan tetap berpedoman pada aspek kelestarian hutan diperlukan berupa penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat desa seperti BUMMA (Badan Usaha Milik Masyarakat Adat), Bumdes (Badan Usaha Milik Desa) dan koperasi. Kelembagaan ekonomi ini nantinya diharapkan dapat menggerakkan ekonomi masyarakat pedesaan yang sesuai dengan potensi alam yang dimiliki oleh desa tersebut.

Saat ini pemerintah terus mendorong kelembagaan ekonomi agar dapat berperan aktif untuk menggerakkan ekonomi desa,



misalnya dengan bumdes. Menurut data Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), hingga akhir 2018 sudah terbentuk 45.549 unit Bumdes. Namun demikian, kelembagaan ekonomi di desa masih menghadapi kendala, terutama terkait keterbatasan sumber daya manusia pengelola Bumdes. Pengelolaan organisasi dan belum terbentuknya sistem administrasi usaha adalah dua hal yang disoroti. Adapun dukungan aspek permodalan dari dana desa dan fasilitas sarana dan prasarana dari desa belum cukup untuk mengangkat peran bumdes dalam menggerakkan ekonomi desa tanpa penguatan kapasitas tata kelola Bumdes.

KERANGKA HUKUM KEBIJAKAN PENERAPAN PERHUTANAN SOSIAL

Dasar hukum perhutanan sosial adalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P83 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial. Peraturan ini menjelaskan definisi dan skema hutan sosial secara lebih detail termasuk juga didalamnya untuk membagi wewenang perizinan skema perhutanan sosial. Untuk mempercepat implementasi program perhutanan dengan target 12,7 hektar untuk rakyat, pemerintah memperkuat lagi payung hukum untuk mendorong partisipasi masyarakat dan strategi kolaborasi kelembagaan yang berwenang seperti kabupaten dan kementerian maka di terbitkan Permen LHK 88/2018 tentang Kebun Bibit Rakyat. Permen ini bertujuan untuk mendorong pemberdayaan masyarakat pada kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan pada lahan hutan sosial. Langkah lain untuk mendukung percepatan implementasi program perhutanan sosial, pemerintah juga menerbitkan Permen LHK 105/2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Kegiatan Pendukung, Pemberian Intensif, serta Pembinaan dan Pengendalian Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan.

TEMUAN STUDI

Sampel yang digunakan adalah desa dan masyarakat adat penerima program hutan sosial di tiga kabupaten yakni (1) Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan, (2) Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan, dan (3) Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur. Pemilihan ketiga kabupaten ini didasarkan pada status penerima manfaat program hutan sosial. Selain itu, ketiganya memiliki masyarakat adat yang hidup dan aktif mengelola hutan. Diharapkan ada titik pandang yang berbeda dari keragaman karakteristik masyarakat dengan latar belakang berbeda, sehingga dapat memperkaya informasi proses pembentukan skema untuk selanjutnya ditentukan intervensi yang sesuai untuk memberdayakan masyarakat setempat.

Saat ini, perubahan paradigma pembangunan yang lebih inklusif memungkinkan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam program-program pembangunan. Model pembangunan partisipatif akan lebih menekankan pada inisiatif lokal, cenderung memandirikan masyarakat lokal, memihak kepentingan rakyat, melestarikan lingkungan hidup, memenuhi kebutuhan pokok, dan memberdayakan masyarakat dari tekanan struktural ketimpangan sosial ekonomi.

Keberlanjutan program pemberdayaan masyarakat sangat tergantung terhadap cara organisasi komunitas menjangkau seluruh masyarakat. Untuk itu, hal pertama yang diperlukan adalah bangunan organisasi yang bersih dari konflik internal, serta cara pandang yang sama mengenai resolusi konflik. Selanjutnya, kekuatan kearifan lokal perlu memberikan eksternalitas positif dalam meningkatkan kesejahteraan dan menjaga kelestarian hutan dalam proses penegakan norma-norma adat tersebut. Intervensi program akan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut sebagai bagian dari tindak lanjut



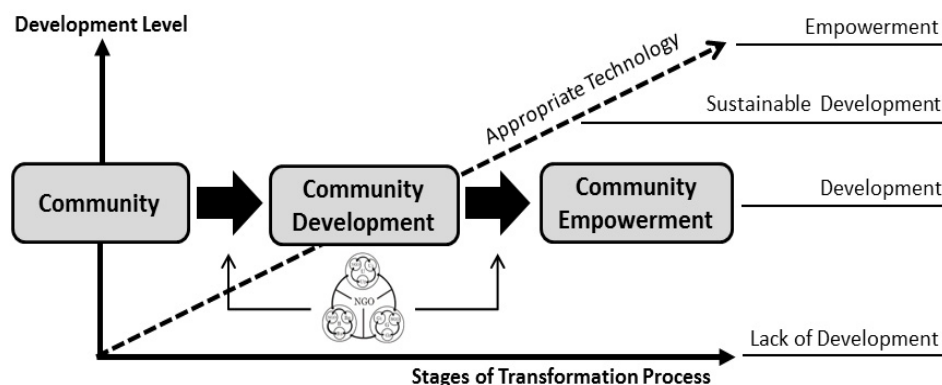
pascapenetapan hutan sosial bagi masyarakat. Dengan demikian, diharapkan dapat terbentuk sebuah pemberdayaan yang berakar dari masyarakat, meningkatkan kapasitas masyarakat dan terjaga keberlanjutannya. Tahap proses transformasi pembangunan masyarakat ini dipetakan oleh Gambar 1.

Temuan studi memperlihatkan fase yang berbeda antardaerah sampel penelitian. Pertama, Kabupaten Bantaeng sudah lebih dahulu diberikan hak untuk mengelola sumber daya hutan sosial melalui skema hutan desa. Di Desa Labbo dan Kelurahan Campaga sudah ada pengelolaan hutan desa melalui kelembagaan ekonomi. Namun, masih ada masalah dalam tata kelola organisasi. BUMDes Ganting, Desa Labbo, memiliki keterbatasan kapasitas sumber daya manusia. Dari segi kuantitas, tingkat *turn-over* anggota cukup tinggi; dari segi kualitas, pemahaman operasional Bumdes masih lemah.

dalam sampel ini berpendapat bahwa menjadi kepengurusan BUMDes hanya mengisi waktu luang dari aktivitas berkebun/bertani. Sehingga perlu dicari skema tata kelola usaha supaya dapat mensejahterakan anggotanya dan pemberdayaan kelembagaan yang lebih *manageable*.

Daerah yang belum memiliki kelembagaan ekonomi -seperti di masyarakat adat Marena, Kabupaten Enrekang; Saga dan Wolomoni, Kabupaten Ende- dapat mulai melakukan pendekatan *participatory planning* yang bersumber dari kearifan lokal. Wolomoni dan Saga misalnya, dapat memulai dengan pertemuan adat. Kepemimpinan kolektif kolektif ini memungkinkan proses pembagian wewenang, yang membantu monitoring dan evaluasi jalannya roda organisasi lembaga ekonomi adat. Musolaki (petinggi adat) berperan penting dalam resolusi masalah sosial ekonomi.

Gambar 1 Tahap Proses Transformasi Pembangunan



BUMDes dibentuk melalui pendekatan *participatory planning*, yaitu inisiasi masyarakat untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa. Namun pada saat operasional sisi tata kelola lebih ke pendekatan teknokratik yang belum banyak dipahami masyarakat lokal seperti tata kelola pelaporan dan kaidah akuntansi. Pendapatan bersih kelembagaan ekonomi BUMDes ini belum mampu trade off kepada sumber pendapatan lain bagi anggotanya. Hampir semua pengurus BUMDes yang ditemua di

Kebijakan yang tepat diharapkan dapat menguatkan kelembagaan ekonomi masyarakat desa. Dengan demikian, tujuan pemberian perhutanan sosial kepada masyarakat dapat sesuai dengan tujuan awalnya, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan melalui proses pemberdayaan, serta tetap berpegang teguh pada aspek kelestarian hutan.

